

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga komponen yang terkait dalam dunia pendidikan yakni keluarga, masyarakat, dan pemerintah, harus tetap melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dalam kehidupan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan mustahil perkembangan dan perubahan positif terjadi setiap individu maupun kelompok.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatkannya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi yang diingatkannya ini untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat,bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan pada dasarnya menghantarkan peserta didik menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual,moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan mahluk sosial sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dimana pun dia berada.

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa indonesia dan mendasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa indonesia.Visi Pendidikan Nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan smua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas,sehingga mampu dan proaktif menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah.

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, proaktif, dan berdaya saing tinggi dalam pegaulan nasional maupun internasional.Untuk mencapai tujuan tersebut,pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Adapun masing-masing dari Standar Nasional Pendidikan tersebut yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Pelaksanaan Pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat : (a) Belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Belajar untuk memahami dan menghayati, (c) Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar aktif, kreatif, afektif dan menyenangkan (Depdiknas, 2007). Untuk mendukung terwujudnya tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Permendiknas No.13 Tahun 2015 yaitu standar proses.

Sesuai dengan amanat PP RI.No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses karena berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai proses pendidikan yang bermutu.

Sanjaya (2006), terdapat beberapa hal yang sangat penting dalam standar proses yaitu sebagai berikut: (1) Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal

ini berarti proses pendidikan disekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan,akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tertentu.

(2) Proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran,hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar.Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar,akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak.Dengan demikian,dalam pendidikan antara proses belajar dan hasil belajar harus berjalan secara seimbang.Pendidikan yang hanya mementingkan salah satu di antaranya tidak akan dapat membentuk manusia yang berkembang secara utuh. (3) Suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya,ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi kepada siswa (*student active learning*).Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik.Dengan demikian,anak harus dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi.Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik,bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta. (4) Akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai dengan kebutuhan.

Kualitas peserta didik ditentukan oleh kualitas kegiatan pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah merupakan kebutuhan mutlak yang sangat mendesak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran adalah dengan meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang baik. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Guru adalah faktor utama dalam pendidikan, oleh karena itu kualitasnya harus ditingkatkan. Lahirnya Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengharuskan semua pendidika menguasai empat kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Karena guru harus mampu berperan sebagai inspirator, motivator, dinamisator, fasilitator dan komunikator dalam menggerakkan, menggali dan mengembangkan potensi anak didik. Sehingga dalam implementasi standar proses pendidikan, guru merupakan yang sangat penting. Hal ini sangat wajar, sebab guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar.

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Samosir berjumlah 16 sekolah. Ke-16 sekolah tersebut sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir. Mengingat pentingnya proses pelaksanaan pembelajaran yang baik pada setiap mata pelajaran di sekolah terutama pada mata pelajaran Geografi, maka penelitian tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses oleh guru dirasa perlu dilakukan mengingat masih ditemukan guru terutama guru Geografi di SMA yang kurang mantap dalam menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data study

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14-16 februari 2016 dengan wawancara kepada guru Geografi di beberapa SMA Kabupaten Samosir,peneliti mendapat informasi bahwa tidak sedikit dari Guru Geografi yang kurang mengetahui Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia terutama Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan.Guru menyusun RPP (Rancangan Proses Pembelajaran) akan tetapi tidak sesuai dengan standar proses,hal ini terlihat dari penyesuaian RPP Guru Geografi yang dilakukan peneliti dengan RPP pada Permendikbud No.32 Tahun 2013,adakalanya Guru tidak menyusun RPP dalam proses pembelajaran dikelas.

Dari keseluruhan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Guru Geografi yang menjadi responden masih kurang dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses yang telah dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) dalam Permendiknas No.65 Tahun 2013 yang berdampak pada tidak baiknya pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru Geografi di sekolah tersebut.Mengingat bahawa Standar Proses Pendidikan (SPP) merupakan jantung dalam sistem pendidikan,bagaimana pun bagus dan idealnya Standar Kompetensi Lulusan serta lengkapnya Standar Isi,namun tanpa diimplementasikan ke dalam proses pendidikan,maka semuanya tidak akan berarti apa-apa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Adanya guru Geografi di SMA Kabupaten Samosir yang kurang mengerti Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2) Adanya guru Geografi di SMA Kabupaten Samosir kurang mengetahui dan menerapkan Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan, (3) Guru membuat RPP akan tetapi tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam standar proses sebagai syarat dan acuan dalam proses pembelajaran, (4) Adakalanya guru tidak menyusun RPP dalam proses pembelajaran di kelas.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu : Penelitian ini dilakukan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses dalam pembelajaran Geografi di SMA Kabupaten Samosir.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi standar proses dalam pembelajaran Geografi di SMA Kabupaten Samosir berlandaskan Permendikbud No 65 Tahun 2013?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana implementasi standar proses dalam pembelajaran Geografi di SMA Kabupaten Samosir berlandaskan Permendikbud No.65 Tahun 2013.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah, agar dapat meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran benar-benar sesuai dengan Standar Proses yang berlaku.
2. Bagi Guru, agar menjadi acuan dan pertimbangan untuk senantiasa meningkatkan pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan standar proses yang berlaku.
3. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti dan acuan profesi peneliti sebagai pendidik nantinya.